



**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR**  
**NOMOR 43 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**KEWENANGAN PENERBITAN PERPANJANGAN IJIN MEMPEKERJAKAN TKWNA**  
**DI PROPINSI JAWA TIMUR**  
**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa dengan diserahkannya kewenangan penerbitan perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi tenaga kerja warga negara asing yang dipekerjakan di wilayah Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 18 Mei 2001 nomor 153.PR.03.22.2001 perihal kewenangan penerbitan ijin mempekerjakan TKWA, maka perlu menginstruksikan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kewenangan dimaksud.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 ;  
5. Surat Menteri Keuangan RI tanggal 4 Juli 2001 No. S-3156/LK/2001 ;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2000.

**MENGINSTRUKSIKAN**

**KEPADA** : Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

**UNTUK** :

**PERTAMA** : Melaksanakan kewenangan penerbitan perpanjangan ijin tenaga kerja warga negara asing pendatang di Jawa Timur.

**KEDUA** : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam butir pertama, dilaksanakan bersama Pemerintah Pusat (Depnakertrans RI) sesuai tingkat kewenangannya.

**KETIGA** : Pengelolaan biaya ijin perpanjangan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 sebesar US \$ 100,- setiap orang/bulan, dilaksanakan atas persetujuan dan ijin Gubernur dan dimasukkan dalam rekening Kas Daerah Jawa Timur Nomor 200.03.01/14731 pada Bank Jatim.

**KEEMPAT** : Melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Timur.

**INSTRUKSI** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
Tgl 17-09-2001 No. 43 Tahun 2001/D3

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 17 September 2001

**GUBERNUR JAWA TIMUR**  
**ttd**  
**IMAM UTOMO. S**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.
  3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setda Prop. Jatim.
-